



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SISCA APRILLIA SARI;**
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 20 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat tetap Ds. Cangaan, RT/RW 001/004, Kelurahan Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur/ Alamat tinggal Jln. Sweta, Lingkungan Bentuyung, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMP;

**Penahanan:**

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 14/Pid.B/2018/PN Gintanggal 5 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 7 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **SISCA APRILLIA SARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SISCA APRILLIA SARI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah jam tangan merek Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah;
    - 1 (satu) buah Ipad Mini merek Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam;
    - 1 (satu) buah Kaca mata warna coklat;
    - 1 (satu) gabung surat perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O;
    - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Mio DK 5434 UF dengan Nomor BPKB G 0461917;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya DADANG ABDUL RACHMAN.**
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Prima warna hitam tahun 1989, DK 6721 SD, nomor rangka NA092-72869, nomor mesin NAE-1073036 beserta STNKnya atas nama I WAYAN ARDHANA dengan alamat Ds Tangkup Sidemen Karangasem;  
**Dirampas untuk negara.**
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah).  
Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan memohon agar dijatuhi hukuman yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin



seringan-ringannya, karena saat ini terdakwa sedang hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa SISCA APRILLIA SARI pada beberapa waktu yang berbeda pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan saksi DADANG ABDUL RACHMAN tepatnya di Jalan Sweta, Lingkungan Bentuyung, Kel. Ubud, Kec. Ubud, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa mengambil 1(satu) buah Ipad Mini merk Apple warna Hitam yang layar kacanya sudah pecah di kotak mainan yang berada didekat dapur dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam tas kain warna oranye, selanjutnya pada pukul 20.00 wita terdakwa membawanya ke kos saksi M. Hakim Saputra (suami) yang berada di Tohpati, Denpasar. Kemudian pada akhir bulan September 2017 sekira pukul 11.00 wita, bertempat didalam kamar tidur rumah kontrakan saksi Dadang Abdul Rachman terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang berada didalam kotak perhiasan yang terletak didalam lemari pakaian dengan cara terdakwa membuka lemari pakaian selanjutnya terdakwa membuka kotak perhiasan dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin emas tersebut satu persatu dengan tangan kanan terdakwa dan memasukkannya kedalam saku sebelah kanan celananya, setelah itu terdakwa menutup



kembali pintu lemari baju dan kotak perhiasan tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wita terdakwa pulang ke kos saksi M. Hakim Saputra (suami) yang berada di Tohpati, Denpasar. Lalu keesokan paginya terdakwa pergi ke Banyuwangi bersama saksi M. Hakim Saputra (suami), dan sesampainya di Banyuwangi terdakwa menjual 3 (tiga) buah cincin emas milik korban di Toko Emas Wangi Valas seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mengambil 1(satu) buah jam tangan merk Penerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna merah dari dalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar korban dengan cara terdakwa membuka lemari baju lalu membuka kotak tempat jam tangan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memasukkannya ke dalam tas kain warna oranye, selanjutnya terdakwa pulang ke kos saksi M. Hakim Saputra (suami) yang berada di Tohpati, Denpasar, setelah itu terdakwa menutup kembali kotak dan lemari baju tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi di bulan Oktober 2017 terdakwa mengambil 1(satu) buah kaca mata warna coklat tersebut dengan cara membuka rak kayu dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu terdakwa mengambil kaca mata tersebut dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu memasukkannya ke dalam tas warna oranye milik terdakwa lalu terdakwa menutup kembali rak kayu tersebut dan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. DK 5434 UF dengan nomor BPKB : G0461917-O dengan cara terdakwa membuka pintu lemari kayu tersebut dengan tangan kanan, lalu terdakwa membuka tas plastik tempat BPKB tersebut dengan tangan kanan dan memasukkannya kedalam tas kain warna oranye milik terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, BPKB tersebut digadaikan di BFI untuk memperoleh uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli sepeda motor Honda Prima tahun 1989, DK6721SD seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang-barang berupa 1(satu) buah Ipad Mini merk Apple warna hitam yang layar kacanya sudah pecah, 1(satu) buah jam tangan merk penerai luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali warna

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin*



merah dan 1(satu) buah kaca mata warna coklat terdakwa pakai sendiri, sedangkan terhadap 3(tiga) buah cincin emas telah terdakwa jual di Toko Emas Wangi Valas di daerah Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. DK5434UF dengan nomor BPKB G0461917-O terdakwa gadaikan di BFI Cabang Gianyar untuk memperoleh uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Dadang Abdul Rachman berupa 1(satu) buah jam tangan merk panerai luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna merah, 1(satu) buah Ipad Mini merk Apple yang layar kacanya sudah pecah warna hitam, 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nopol. DK5434UF dan Nomor BPKB : G0461917-O, 1(satu) buah kotak perhiasan warna hijau yang berisi 4(empat) buah cincin emas, 2(dua) buah anting emas dan 1(satu) buah kalung emas, 1(satu) buah kaca mata warna coklat tanpa ijin dari saksi DADANG ABDUL RACHMAN sehingga saksi DADANG ABDUL RACHMAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.970.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DADANG ABDUL RACHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 wita di Jalan Suweta, Banjar Bentuyung, kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dirumah saksi telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah berupa : 1 (satu) buah jam tangan merek Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah, 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam. 1 (satu) buah BPKB Sepeda



Motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O.1 (satu) buah Kotak perhiasan warna Hijau yang berisi 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. 1 (satu) buah kaca mata warna cokelat;

- Bahwa tidak ada pengrusakan pada pintu rumah maupun barang-barang lain milik saksi;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan tersebut kurang lebih Rp 15.970.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun saksi pernah melihat Terdakwa berfoto dengan jam tangan milik saksi tersebut, dan kemudian diunggah oleh Terdakwa di facebook, kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi, apakah pernah memberikan kepada Terdakwa jam tangan tersebut;
  - Bahwa karena istri saksi tidak pernah merasa memberikan jam tangan tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi dan istri saksi memeriksa barang-barang lainnya, dan baru diketahui ternyata banyak barang-barang yang lain yang juga hilang;
  - Bahwa Terdakwa bekerja dirumah saksi sebagai pembantu rumah tangga, dimana kadang-kadang terdakwa tidur dirumah saksi dan terkadang Terdakwa pulang ke tempat kosnya;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan BPKB motor milik saksi untuk dipinjamkan uang di BFI, dengan menggunakan identitas istri saksi yang Terdakwa ambil dirumah saksi;
  - Bahwa saksi pernah ke tempat kost Terdakwa untuk memeriksa apakah Terdakwa yang mengambil barang-barang saksi tersebut, dengan disaksikan Aparat Desa dan Pecalang, di tempat Kost Terdakwa ditemukan Ipad mini merk Apple warna hitam, jam tangan, dan kacamata, yang merupakan barang-barang milik saksi;
  - Bahwa saksi juga menemukan surat-surat jaminan kredit, dimana yang digunakan sebagai jaminan adalah BPKB milik saksi dengan menggunakan identitas milik istri saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Atas Keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. **M HAKIM SAPUTRA** Alias **HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sebagi buruh bangunan, dan saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap harinya;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang dirumah majikannya, namun setelah majikannya datang ke rumah kost saksi, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang-barang dari rumah majikannya;
  - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa Ipad mini merk Apple warna hitam, jam tangan, dan kacamata;
  - Bahwa ketika Terdakwa membawa barang-barang tersebut, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana asal barang-barang tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut merupakan milik majikannya yang sudah tidak terpakai;
  - Bahwa saksi awalnya tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh uang untuk membelikan saksi sepeda motor, ternyata Terdakwa memperoleh uang dari menggadaikan BPKB milik majikannya di BFI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa barang-barang berupa emas telah dijual oleh Terdakwa di Banyuwangi seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat pulang ke banyuwangi saksi tidak melihat terdakwa membawa perhiasan emas, dan saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa pergi untuk menjula perhiasan emas;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **I PUTU EKA PUTRA ASTRWAN**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2017 saksi mendapat informasi dari pusat BFI bahwa ada nasabah yang mau meminjam uang atau dana, setelah itu saksi mengecek kelengkapan adminitrasi atau kelengkapan pemohon kredit, setelah saksi cek ternyata kelengkapan adminitrasi sudah lengkap lalu saksi mengecek kelapangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengaku bernama NI GALUH AYU FITRI SUKARDANI, setibanya saksi di rumah yang ditempati Terdakwa tersebut saksi melihat jaminan 1 ( satu ) buah BPKB asli dengan sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio DK 5434 UF dengan warna hitam, melihat hasil survai tersebut lalu saksi mengajukan permohonan kredit tersebut keatas BFI lalu di setujui orang yang Terdakwa tersebut untuk mendapatkan dana dari BFI;
- Bahwa berselang beberapa hari Terdakwa datang ke BFI cabang gianyar dengan membawa BPKB asli dan KTP asli yang bernama NI GALUH AYU FITRI SUKARDANI tersebut lalu proses pencairan dana dilakukan oleh pihak BFI;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu sebesar Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah );
- Bahwa saksi sempat mencocokkan wajah Terdakwa tersebut dengan wajah di Foto KTP nya, menurut saksi itu sangat cocok sekali;
- Bahwa saksi berkerja di BFI cabang Gianyar hampir 6 Bulan, dan saksi sebagai tim Survai atau mengecek Pisik atau lokasi yang di jadikan jaminan oleh calon nasabah;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk standar Oprasional Presedur yang berlaku di BFI cabang gianyar yaitu : calon nasabah datang ke BFI dengan mengajukan permohonan kredit dengan melapirkan foto copy data diri seperti KTP dan KK ( Kartu keluarga ), foto Copy jaminan dan surat keterangan tempat tinggal, setelah sudah masuk ke BFI lalu dari staf yang lain menginformasikan kepada saksi untuk dilakukan Survai kelapangan, setelah saksi berada di tempat calon nasabah dimana saksi langsung mengecek kelengkapan aslinya seperti BPKB yang asli, STNK yang asli, KTP yang asli dan KK yang asli, setelah lengkap kemudian saksi melaporkan hasil dari survai ke pihak BFI cabang digianyar untuk dilakukan proses pencairan dana nasabah;
- Bahwa saksi sudah mengecek jaminan aslinya seperti BPKB asli dan STNK asli serta sepeda motor yang saksi lihat di rumah, dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bernama NI GALUH AYU FITRI SUKARDANI;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa BPKB yang ditunjukan oleh penyidik merupakan BPKB yang di tunjukan oleh Terdakwapa saat saksi melakukan survei;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik DADANG ABDUL RACHMAN yang merupakan majikan Terdakwa dirumahnya yaitu di di Jalan Suweta, Banjar Bentuyung, kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang saksi lakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple warna Hitam yang layar kacanya sudah pecah, 3 (tiga) buah Cincin yang terbuat dari Emas, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Penerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah, 1 (satu) buah 1 (satu) buah Kaca Mata warna cokelat dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dengan Nomor BPKB: F.0461917-O;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebanyak 5 kali, tetapi Terdakwa lupa dengan waktu tepatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple warna Hitam yang layar kacanya sudah pecah sebelumnya disimpan di Kotak mainan yang di bawah meja yang ada di teras belakang rumah majikan terdakwa, kemudian barang berupa 3 (tiga) buah Cincin yang terbuat dari Emas tersebut disimpan di dalam kotak perhiasan yang ditaruh di dalam Almari Pakaian yang ada di dalam kamar majikan terdakwa, kemudian barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan merk Penerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah tersebut disimpan di dalam Almari Pakaian yang ada di dalam kamar majikan saksi, kemudian barang berupa 1 (satu) buah Kaca Mata warna cokelat tersebut di dalam Rak Kayu yang ada di ruang tengah dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dengan Nomor BPKB: F.0461917-O disimpan di dalam sebuah tas plastik yang disimpan di dalam Almari Kayu yang ada di Ruang Tamu;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin memiliki barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri sedangkan barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan BPKB sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan di BFI Cabang Gianyar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada bulan September 2017, sekira pukul 15.00 Wita di sebuah Toko Emas yang bernama Wangi Valas yang berlokasi di daerah Genteng Banyuwangi Jawa Timur dan dari hasil penjualannya saya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dengan Nomor BPKB: F.0461917-O di BFI Cabang Gianyar pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2017, sekira pukul 13.00 Wita dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual 3 (tiga) buah cincin yang terbuat dari emas dan menggadaikan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dengan Nomor BPKB: F.0461917-O terdakwa mendapatkan uang sebesar total Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut telah terdakwa pakai untuk membeli Sepeda Motor merk Honda Prima warna Hitam seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merek Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah;
- 1 (satu) buah Ipad Mini merek Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaca mata warna coklat;
- 1 (satu) gabung surat perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Prima warna hitam tahun 1989, DK 6721 SD, nomor rangka NA092-72869, nomor mesin NAE-1073036 beserta STNKnya atas nama I WAYAN ARDHANA dengan alamat Ds Tangkup Sidemen Karangasem;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor yamaha Mio DK 5434 UF dengan Nomor BPKB G 0461917;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 wita di Jalan Suweta, Banjar Bentuyung, kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dirumah saksi DADANG ABDUL RACHMANTelah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang-barang milik saksiDADANG ABDUL RACHMAN yang hilang adalah berupa : 1 (satu) buah jam tangan merek Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah, 1 (satu) buah Ipad Mini merek Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O.1 (satu) buah Kotak perhiasan warna Hijau yang berisi 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barangyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. tentang unsur "*Barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua bernama **SISCA APRILLIA SARI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah Terdakwa **SISCA APRILLIA SARI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. tentang unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benarpada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 wita di Jalan Suweta, Banjar Bentuyung, kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tepatnya dirumah saksi DADANG ABDUL RACHMAN telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi DADANG ABDUL RACHMAN berupa : 1 (satu) buah jam tangan merek Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah, 1 (satu) buah Ipad Mini merek Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O.1 (satu) buah Kotak perhiasan warna Hijau yang berisi 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. 1 (satu) buah kaca mata warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi DADANG ABDUL RACHMAN, mengambil barang berupa 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple warna Hitam yang layar kacanya sudah pecah diambil oleh Terdakwa di Kotak mainan yang di bawah meja yang ada di teras belakang rumah saksi DADANG ABDUL RACHMAN, kemudian barang berupa 3 (tiga) buah Cincin yang terbuat dari Emas diambil Terdakwa di dalam kotak perhiasan yang ditaruh di dalam Almari Pakaian yang ada di dalam kamar saksi DADANG ABDUL RACHMAN, kemudian barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan merk Penerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah tersebut diambil di dalam Almari Pakaian yang ada di dalam kamar, barang berupa 1 (satu) buah Kaca

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mata warna coklat tersebut di dalam Rak Kayu yang ada di ruang tengah dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dengan Nomor BPKB: F.0461917-O diambil dari dalam sebuah tas plastik yang disimpan di dalam Almari Kayu yang ada di Ruang Tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka terbuktilah bahwa memang benar Terdakwa telah memindahkan, menyimpan, atau menaruh 1 (satu) buah jam tangan merk Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah, 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O.1 (satu) buah Kotak perhiasan warna Hijau yang berisi 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat, milik saksi DADANG ABDUL RACHMANKedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "*melawan hukum*" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan mengenai perbuatan Terdakwayang telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah, 1 (satu) buah Ipad Mini merk Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio dengan Nomor Polisi DK 5434UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O.1 (satu) buah Kotak perhiasan warna Hijau yang berisi 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. 1 (satu) buah kaca mata warna coklat, milik saksi DADANG ABDUL RACHMAN, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada bulan September 2017, sekira pukul 15.00 Wita di sebuah Toko Emas yang bernama Wangi Valas yang berlokasi di daerah Genteng Banyuwangi Jawa Timur dan dari hasil penjualannya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dengan Nomor BPKB: F.0461917-O di BFI Cabang Gianyar pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2017, sekira pukul 13.00 Wita dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil menjual 3 (tiga) buah cincin yang terbuat dari emas dan menggadaikan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dengan Nomor BPKB: F.0461917-O terdakwa mendapatkan uang sebesar total Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut telah terdakwa pakai untuk membeli Sepeda Motor merk Honda Prima warna Hitam seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka unsur ke-3 yaitu "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. tentang unsur "*Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis*"

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 dan ke-3, Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali, dimana awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah, kemudian mengambil 1 (satu) buah Ipad Mini merek Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam, kemudian mengambil 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Kotak perhiasan warna Hijau yang berisi 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) buah kalung emas. 1 (satu) buah kaca mata warna cokelat, dalam waktu yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa ke 5 (kelima) perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, oleh karena itu unsur yang ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, namun dari sisi kemanusiaan ada beberapa hal yang seharusnya ikut dipertimbangkan, yang dapat dijadikan alasan meringankan dan dapat dijadikan patokan dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat ini sedang dalam kondisi hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga sangat mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan apabila Terdakwa sampai harus melahirkan didalam penjara, bagaimana jika kelak anak tersebut baru lahir harus dipisahkan dari ibunya karena ibunya sedang

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin*



menjalani pidana, atau anak tersebut harus ikut menemani ibunya hidup didalam penjara, tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi anak tersebut jika suatu saat anak tersebut mengetahui jika ia dilahirkan didalam penjara, bagaimanapun anak tersebut tidak harus ikut menanggung beban perbuatan dari ibunya, oleh karena itu dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah tepat kiranya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merek Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah;
- 1 (satu) buah Ipad Mini merek Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaca mata warna coklat;
- 1 (satu) gabung surat perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Mio DK 5434 UF dengan Nomor BPKB G 0461917;

karena barang bukti tersebut sesuai fakta-fakta persidangan terbukti milik saksi DADANG ABDUL RACHMAN, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi DADANG ABDUL RACHMAN, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Prima warna hitam tahun 1989, DK 6721 SD, nomor rangka NA092-72869, nomor mesin NAE-1073036 beserta STNKnya atas nama I WAYAN ARDHANA dengan alamat Ds Tangkup Sidemen Karangasem;

Oleh karena barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka, barang bukti tersebut disita untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi diri korban;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin*



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan;
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa sedang dalam kondisi hamil;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SISCA APRILLIA SARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian beberapa kali*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jam tangan merek Panerai Luminor yang sudah rusak (mati) dengan tali berwarna Merah.
  - 1 (satu) buah Ipad Mini merek Apple yang layar kacanya sudah pecah warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Kaca mata warna coklat.
  - 1 (satu) gabung surat perjanjian kredit dengan jaminan BPKB Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 5434 UF dan Nomor BPKB : F.0461917-O.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha Mio DK 5434 UF dengan Nomor BPKB G 0461917

#### Dikembalikan kepada pemiliknya DADANG ABDUL RACHMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Prima warna hitam tahun 1989, DK 6721 SD, nomor rangka NA092-72869, nomor mesin NAE-1073036 beserta STNKnya atas nama I WAYAN ARDHANA dengan alamat Ds Tangkup Sidemen Karangasem.

#### Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh I. B. M. ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH., dan ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI WAYAN MURTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I MADE JURI IMANU, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN AGUS HERMAWANI. B. M. ARI SUAMBA, SH.

ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN MURTI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)